



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 379 /KPI/2009

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PEMBANTU RUMAH TANGGA  
PADA RUMAH DINAS REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa agar tugas pelayanan dan perawatan pada rumah dinas Jabatan rektor Universitas Mulawarman dapat diselesaikan dan ditata dengan baik, dipandang perlu mengangkat tenaga pembantu rumah tangga;
  - bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2006-2010 ;
  - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
  - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  - Keputusan Rektor Unmul. Nomor 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
  - DIPA Unmul tahun 2009 No.0212.0/023-04.2/XIX/2008 tanggal 31 Desember 2008.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Sumiati sebagai tenaga pembantu rumah tangga dinas Jabatan Rektor Universitas Mulawarman, dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan kerjasamanya selama melaksanakan tugas ;
- Kedua : Mengangkat Sdr. Triningsih sebagai tenaga pembantu rumah tangga dinas Jabatan Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Kepada Tenaga Pembantu diktum ke dua, diberikan honorarium per bulan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dananya dibebankan pada anggaran PNPB Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Apabila suatu saat tenaga yang bersangkutan tidak dibutuhkan lagi karena suatu hal dan lainnya, maka ia harus bersedia diberhentikan dengan hormat, tanpa menuntut uang pesangon dan lain-lain ;

- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Juni sampai dengan 31 Desember 2009 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 15 Juni 2009

Rektor 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.   
NIP. 130369027

**Tembusan Yth.**

1. Pembantu Rektor II Unmul ;
2. Kepala BAUK Unmul ;
3. Kabag. Keuangan Unmul ;
4. Kabag. Umum HTL. & Perlengkapan Unmul ;
5. Kasubbag. Rumah Tangga Unmul ;
6. Yang Bersangkutan.